

No. K/1772/III/6/75



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Tilp. 26379
S E M A R A N G

Pengesahan Perguruan Agama

PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a). Bawa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b.) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tg. 1 -2-1970 No. DD/I/Pda/013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

M E M U T U S K A N :

Bawa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

N a m a : **MITTAKHUL HUDA**
Jenis & tingkat : **IBTIDAIYAH/DASAR**
A l a m a t : **BAWUMOJO KEC:BATEALIT**
Didirikan tahun : **TH : 1950**
Dibawah asuhan dan berbadan hukum : **PENGURUS/INSPENDA**
Terhitung mulai tanggal : **12-12-1973**

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departmen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk: **K08/62/MI.1/1772**.

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dirugunakan seba gaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : **17- JUNI - 1975**

An. K e p a l a
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama
S. J. I.
AZINAR ISMAIL
Reg. TUK. : 2769/1029



SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 121/MI-MH/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Desa Bawu Kecamatan Batealit Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa Izin Operasional/Pendirian dibawah ini :

- | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|
| 1. Nomor Statistik Madrasah | : | 111233200037 |
| 2. Nama Madrasah | : | Miftakhul Huda |
| 3. Alamat | | |
| a. Jalan | : | Bawu Mojo Kec. Batealit |
| b. Kelurahan | : | Bawu |
| c. Kecamatan | : | Batealit |
| d. Kab/Kota | : | Jepara |
| e. Provinsi | : | Jawa Tengah |
| 4. Nama Penyelenggara | : | YPI Miftahul Huda Bawu |
| 5. Nomor Akta Notaris | : | 03 Tanggal 9 April 2007 |
| 6. Nomor Kemenkumham | : | AHU-716.AH.01.02. Tahun 2008 |
| 7. Tanggal Pengesahan | : | 20 Pebruari 2008 |

Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada Tahun 1975, akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama Madrasah | : | Miftahul Huda Bawu |
| 2. Alamat | : | Jl. RM Sosrodiningrat RT 22 RW 05 Bawu Batealit Jepara |
| 3. Nama Penyelenggara | : | YPI Miftahul Huda Bawu |

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ketua Yayasan Miftahul Huda Bawu

Drs. Said
NIP. -

Jepara, 25 Agustus 2016

Yang menyatakan,

Kepala Madrasah Ibtidaiyah
Miftahul Huda Bawu

Bastiyatun, S.Pd
NIP.-

Mengetahui,

A.n. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara

Kasi Pendidikan Madrasah

Dra. Hj. Hastuti Harijati, M.Pd.I
NIP. 196506221992032001